

**TELAAH SOSIO-YURIDIS PELAKSANAAN
PERFORMING RIGHTS (HAK MENGUMUMKAN)
BERKENAAN DENGAN IMPLEMENTASI
HAK CIPTA DI BIDANG KARYA SENI MUSIK
(Studi pada Usaha Komersial di Kota Palu)**

ST. FATIMAH MADDUSILA*

ABSTRACT

Performing Rights is a right to perform music in order to be heard by others. This means that only the composer/recipient of the copy right is entitled to perform his/her composition. If other people would like to use the copy right, they must get permission from the copy right owner by paying a royalty. This study aims to reveal the attitude of the entertainment businessmen in music/songs in providing legal protection related to the performing rights in Palu. The selection of sample was done purposively and the respondents were all the karaoke entertainment businessmen and related officials. The data obtained from questionnaire and interview were analyzed qualitatively and quantitatively. The results of the study indicate that the entertainment businessmen have not provided legal protection yet to the performing rights due to the legal disobedience of the businessmen and their ignorance to the copy right law and lack of control from the officials in charge. It is suggested, therefore, that the Indonesia Karya Cipta Foundation open a branch in Palu and the regional government should socialize the copy right law.

PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan meliputi berbagai aspek kehidupan, salah satu di antaranya adalah aspek hukum yang pada hakekatnya berkaitan pula dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti ; ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dalam menghadapi era globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi yang melanda dunia sekarang ini, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan liberali-

sasi melalui berbagai deregulasi di bidang ekonomi guna menampung mobilitas faktor produksi dan perdagangan dunia yang diperkirakan akan menyebar ke lebih banyak lokasi di dunia termasuk Negara Republik Indonesia.

Seiring dengan hal itu, hasil intelektualisasi dan spesialisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pula perkembangan dan modernisasi dalam pembangunan nasional, khususnya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia, seperti; Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Produk Industri, dll)

* Staf Pengajar Fak. Hukum Univ. Tadulako Palu – Sulawesi Tengah

menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara drastis. Keadaan ini tentunya dapat dipahami, apalagi jika dikaitkan dengan kecenderungan beberapa negara (negara maju) semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada sektor ini. Kemajuan-kemajuan tersebut, pada saat yang bersamaan di Indonesia dewasa ini, baik dalam skala kuantitatif maupun kualitatif muncul adanya perubahan sikap tingkah laku yang destruktif di bidang bisnis atau ekonomi yang dipandang bertentangan dengan nilai sosial kemasyarakatan dan perundang-undangan yang berlaku berupa; terjadinya konflik persaingan dagang yang cenderung monopoli, pelanggaran Hak Cipta dalam bidang karya seni musik untuk kepentingan komersial dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, dimana dengan teknologi tersebut untuk memperbanyak dan mengumumkan suatu ciptaan yang bukan oleh penciptanya semakin gampang. Kondisi ini tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi pengusaha komersial dan sebaliknya akan sangat merugikan para pencipta atau pemegang Hak Cipta karya seni musik.

Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti di atas, maka menjadi hal yang dapat dipahami, jika kemudian muncul berbagai tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum untuk mengantisipasi keadaan-keadaan tersebut ke arah yang lebih memadai.

Untuk menyikapi keadaan ini, pemerintah cukup responsif. Terbukti berbagai langkah-langkah konkret secara konsisten telah dilakukan, misalnya; menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta ini diadakan untuk menyesuaikan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property*

Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) dalam Putaran Akhir Uruguay (*Final Act Uruguay Round*) di Marakesh, Maroko, Tahun 1994.

Persetujuan tentang prospek dagang HAKI merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, mengandung makna bahwa Hak Cipta adalah hak yang bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, atau mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak cipta dinyatakan pula memiliki sifat eksklusif, karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak kecuali atas izin pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk kepentingan komersial. Hak-hak tersebut lazim dikenal dengan penanaman *Performing Rights*. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam sanksi pidana maupun sanksi perdata yang cukup berat bagi yang sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 terhadap pelanggarnya.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang diterbitkan dalam rangka memberi proteksi (perlindungan) kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta terutama mengenai *Performing Rights* dalam pelaksanaannya menimbulkan iklim yang tidak seimbang

antara pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pengusaha komersial seni musik. Terutama dalam mensiasati kemajuan teknologi yang semakin canggih, seperti dengan adanya video tape, audio tape, compact disk dan lain-lain. Pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak memiliki mekanisme kontrol yang efektif diberikan oleh Undang-Undang untuk mengawasi perbanyakan atau pengumuman hasil ciptaannya. Keadaan ini tentunya akan memudahkan pengusaha untuk melakukan pelanggaran dalam hal *Performing Rights*.

Lemahnya mekanisme kontrol yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta yang menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran, akan membawa manfaat ekonomi bagi pengusaha karena keuntungan yang diperoleh tentu akan lebih besar lagi, sedang pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pelanggaran tersebut akan kehilangan royalti dari hasil ciptaannya.

Kondisi di ataslah yang melatar belakangi peneliti untuk menelusuri sejauhmana sikap hukum pengusaha hiburan musik dalam melindungi kedudukan hukum pencipta dan kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi pelaksanaan *Performing Rights*, sehingga hak-hak ekonomi pencipta terabaikan.

Masalah-masalah di atas apabila pemecahannya hanya menggunakan pendekatan preskriptif yang bertumpu pada penyelesaian masalah dengan acuan normatif semata menyebabkan penyelesaian masalah hanyalah tambal sulam.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah di atas, maka masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah sikap hukum pengusaha hiburan musik/lagu berkenaan pelaksanaan *Performing Rights* dalam melindungi kedudukan hukum pencipta atau pemegang Hak Cipta khususnya menyangkut hak-hak ekonominya (Royalti)?
2. Sejauhmanakah kondisi masyarakat di Kota Palu mempengaruhi hak-hak ekonomi

pencipta berkenaan dengan pelaksanaan *Performing Rights*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-yuridis (*social – legal research*). Dalam penelitian ini hukum tidak dikonsepsikan sebagai gejala normatif yang otonom, akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Dalam hubungan ini hukum sebagai *dependent variabel* yang muncul sebagai resultante dari berbagai kekuatan dalam proses sosial.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan bahwa ibukota propinsi ini yang menjadi tempat dan pusat pelayanan termasuk maraknya tempat hiburan yang banyak dikelola para investor (pemilik modal) sebagai usaha komersial di bidang seni musik/lagu (karaoke).

Populasinya, seluruh pengusaha hiburan karaoke yang bergerak dalam usaha komersial di bidang karya seni musik dan aparat terkait yang meliputi aparat Pemerintah Daerah Kota Palu, aparat Departemen Kehakiman, aparat Kejaksaan dan aparat Kepolisian.

Pengambilan sampelnya dengan teknik non random sampling yaitu dengan cara *purposive sampling*. Sedangkan populasi pengusaha hiburan karaoke, karena jumlahnya relatif kecil yaitu 9 (sembilan) maka seluruh populasi dijadikan sampel.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tabel persentase dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Ket. : p = Prosentase

F = Frekuensi jawaban responden

N = Jumlah responden

HASIL PENELITIAN

1. Sikap Hukum Pengusaha Hiburan Musik dan Aparat Penegak Hukum Berkenaan Pelaksanaan *Performing Rights*

Sikap hukum tersebut merupakan persepsi para pihak yang diwujudkan dalam ketaatan pengimplementasian ketentuan undang-undang Hak Cipta khususnya yang berkaitan dengan penggunaan atau penyuaran lagu-lagu yang dikomersialkan.

Sikap hukum para pihak tersebut merupakan hal yang mendasar bagi efektifnya pelaksanaan hukum. Sikap hukum di sini dapat diukur dengan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman hukumnya, penyerapan informasi serta bagaimana ketaatan hukumnya.

Dengan memahami peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta secara baik dan benar akan memperlancar pelaksanaan dan perlindungan hak-hak ekonomi pencipta hasil *Performing Rights*.

Sebelum mengetahui tingkat pemahaman hukum responden alangkah baiknya kalau mengetahui terlebih dahulu tingkat pendidikannya.

Tingkat pendidikan responden memperlihatkan bahwa responden berpendidikan sekolah dasar tidak ada (00,00 %), berpendidikan Sekolah Lanjutan (SLP dan SLA) 66,67 %, dan yang berpendidikan Perguruan Tinggi 33,33 %.

Dengan demikian berdasarkan data kuantitatif dapatlah diketahui bahwa tingkat pendidikan responden lebih banyak yang berpendidikan SL sehingga dapat dikategorikan bahwa tingkat pendidikan responden relatif masih sedang.

Dengan pendidikan yang relatif masih sedang, tentunya amat sangat mempengaruhi tingkat pemahamannya terhadap substansi dari Undang-Undang Hak Cipta. Data kuantitatif menunjukkan bahwa 22,22 % responden menyatakan memahami isi dari Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia, 44,44 %

responden menyatakan kurang memahami, serta 33,33 % responden menyatakan tidak memahami sama sekali isi dari Perundang-undangan Hak Cipta.

Berdasarkan gambaran di atas dapatlah disimpulkan bahwa tingkat pemahaman responden tentang isi Perundang-undangan Hak Cipta berada pada kategori rendah, sedangkan responden yang menyatakan kurang memahami isi Perundang-undangan Hak Cipta (44,44 %) masuk dalam kategori tinggi.

Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh melalui wawancara (tanggal 19 Agustus 1999) terhadap dua responden yang menyatakan memahami Perundang-undangan Hak Cipta, ternyata pemahaman mereka sebatas adanya pencipta dan karyanya yang diperolehnya atau informasinya melalui media cetak/elektronik. Selain itu responden mengetahui dan memahami bahwa para pencipta lagu berhak atas royalti. Namun tidak mengetahui bahwa ada hak-hak ekonomi yang melekat pada *Performing Rights*. Hasil penelitian selanjutnya tentang perolehan informasi dan sumber mana informasi tersebut diperoleh, bagi pengusaha hiburan karaoke, menunjukkan bahwa responden (pengusaha hiburan karaoke) memperoleh informasi yang frekuensinya paling dominan adalah media cetak/elektronik, di mana 22,22 % sering dan 77,78 % kadang-kadang. Selain informasinya dari media cetak, juga sebagian kecil (hanya 22,22 %) yang kadang-kadang memperolehnya melalui pendidikan formal.

Di samping sumber informasi dengan frekuensi yang dominan, terdapat pula sumber yang sama sekali belum pernah didapatkan, sumber tersebut adalah penyuluhan hukum. Ternyata dari 9 responden (100 %) menyatakan bahwa selama mengelola usahanya maupun sebelumnya, sama sekali tidak pernah memperoleh penyuluhan hukum Hak Cipta.

Kenyataan-kenyataan di atas berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Hukum Kanwil Kehakiman yang juga menjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Hak Cipta, diperoleh

keterangan bahwa menyangkut penyuluhan hukum dalam bidang HAKI, hingga saat penelitian ini dilakukan, baru dilaksanakan untuk hak merek. Hal tersebut dikarenakan untuk melaksanakan penyuluhan hukum harus berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Departemen. (Wawancara tanggal 22 September 1999).

Penjelasan tersebut diperkuat lagi oleh keterangan dari Kepala Bidang Hukum Kanwil Kehakiman, beliau menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya kerjasama dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di Jakarta, namun sampai sekarang belum ada realisasinya. (Wawancara tanggal 22 September 1999). Sehingga penulis beranggapan bahwa belum adanya keseriusan dari aparat pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta.

Selanjutnya hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan responden sama sekali belum mencerminkan keefektifan hukum. Sebagian (33,33 %) responden ingin mematuhi peraturan hukum, semata-mata agar hubungan baik tetap terjaga. Namun kepatuhannya bukan karena untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar royalti kepada pencipta lagu, tetapi kemungkinan hanya agar hubungan baiknya dengan mereka yang diberi wewenang menerapkan hukum tetap terjalin baik, agar usaha (karaoke) yang mereka kelola tetap dapat berjalan dengan baik.

2. Kondisi Kemasyarakatan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum *Performing Rights*

Hukum merupakan pencerminan pola-pola hubungan ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta mewujudkan berlangsungnya pemantapan hubungan-hubungan itu. Sistem hukum dapat merupakan mekanisme yang secara tidak langsung melayani kepentingan kelas ekonomi dan kelas politik yang dominan. Sehingga akan memberi pengaruh khususnya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian

akan dicoba melihat sejauhmana aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial budaya mempengaruhi pelaksanaan *Performing Rights*.

Dominasi pengusaha yang cenderung didasarkan pada kepentingan dunia usahanya dalam mengejar keuntungan (Profit motive), bagi seorang pengusaha lebih dikedepankan dalam menjalankan usahanya. Karena pada dasarnya usaha yang dikelolanya dalam bentuk hiburan karaoke untuk kebutuhan masyarakat pencinta musik dikelolanya dengan motive keuntungan. Hal tersebut tercermin dalam jawaban-jawaban responden yang menunjukkan bahwa 88,89 % responden yang sangat mengutamakan keuntungan dalam menjalankan usahanya.

Dengan adanya prinsip mengutamakan keuntungan, pengusaha selalu berusaha menekan biaya-biaya pengeluaran, termasuk menghindari untuk membayar royalti, karena dengan membayar royalti akan membuat daftar pungutan bertambah panjang.

Meskipun kepentingan ekonomi (keuntungan) merupakan tujuan utama bagi pengusaha, tidak berarti kepentingan Pemda menjadi terabaikan. Kepentingan Pemda terhadap pengusaha hiburan karaoke adalah memperoleh masukan berupa pajak, sedangkan kepentingan pengusaha adalah memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari pengunjung pencipta musik. Dengan demikian secara tak langsung juga akan memberikan imbalan kepada Pemda melalui peningkatan pajak sebagai akibat peningkatan keuntungan.

Responsi tersebut dapat tercermin dari sisi pelayanan yang memudahkan pengusaha untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) serta kemudahan-kemudahan lainnya. Terbukti bahwa dari 9 responden, 5 (55,56 %) responden yang menjawab bahwa dalam mengurus izin usaha tidaklah mendapat kesulitan, dan 4 (44,44 %) yang menjawab kadang-kadang ada kesulitan namun bukanlah suatu yang dapat menghambat jalannya usaha.

Setelah penulis melakukan penelusuran lebih jauh melalui wawancara dengan Kabag

Ketertiban Kota Palu (tanggal 6 September 1999) diperoleh keterangan bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah mempersulit para pengusaha dalam mengurus Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Malahan dari 9 sarana hiburan karaoke yang sedang aktif, 7 diantaranya yang telah memiliki izin, dan lebihnya baru dalam proses namun kesemuanya telah beroperasi. Walaupun masih ada yang belum memiliki izin usaha, tetapi kesemuanya telah membayar pajak restoran dan hiburan.

Keadaan tersebut di atas, tidak terlepas dari kepentingan Pemerintah Daerah Kota Palu, yang antara lain dengan jalan meningkatkan dan menjaga ketertiban/kelancaran produktivitas pengusaha, serta menjaga ketertiban di dalam hubungan kemasyarakatan, yang akan memperoleh pemasukan berupa pajak atau pungutan dari fasilitas-fasilitas yang lainnya.

Dengan adanya pengusaha melalui usaha hiburan karaoke yang dikelolanya dengan profit motive, yang mana selain harus membayar pajak restoran dan hiburan, juga membeli kaset-kaset VCD untuk memenuhi selera pengunjung. Hal-hal tersebut, telah mempengaruhi para pengusaha untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar royalti yang merupakan hak-hak ekonomi pencipta. Dengan demikian *Performing Rights* (hak mengumumkan) lagu-lagu pencipta yang dikomersialkan oleh pengusaha karaoke di Kota Palu telah merugikan para pencipta.

Dari hasil pengumpulan informasi dan data melalui kuesioner dan wawancara, sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut terutama bersumber pada :

- a. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai dan menghormati karya cipta seseorang.
- b. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Hak Cipta pada umumnya yang disebabkan karena masih belum adanya penyuluhan yang memadai mengenai hal tersebut.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Ekonomi Pencipta

Perlindungan hukum (*Law Protection*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian rasa aman dan pasti, atau rasa terlindungi oleh peraturan perundang-undangan (UUHC), dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab atau curang.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana wujud perlindungan hukum hak ekonomi pencipta tatkala lagu ciptaannya disuarakan secara komersial oleh pengusaha karaoke, yang akan diukur dengan mengungkapkan sejauhmana koordinasi antar instansi terkait, dan bagaimana penegakan hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi pencipta berkenaan pelaksanaan *Performing Rights* sebagai usaha komersial.

Kenyataan yang penulis dapatkan di lokasi penelitian, aparat pemerintah/aparat penegak hukum bahwa sampai saat penelitian ini dilaksanakan khusus untuk masalah *Performing Rights* (hak menyuarakan) menunjukkan belum adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap pengusaha-pengusaha karaoke yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. Di samping itu aparat pemerintah belum ada kerjasamanya dalam melakukan sosialisasi UUHC.

Frekuensi pengawasan oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa 55,56 % responden (pengusaha karaoke) yang sama sekali tidak pernah didatangi atau dipantau oleh aparat penegak hukum. Selebihnya 44,44% responden yang menjawab kadang-kadang, namun pengawasan yang mereka maksudkan adalah mengenai kaset/film yang berbau pornografi.

Menyimak hal tersebut di atas, menurut penulis dapat dijelaskan bahwa aparat penegak hukum, belum serius memberi tindakan bahkan ada yang belum memahami secara baik dan benar tentang kriteria pelanggaran Hak Cipta. Karena pernyataan bahwa “belum pernah

melakukan pelanggaran” itu sangat berbeda sekali dengan hasil pemantauan penulis di lapangan. Kenyataan menunjukkan bahwa seluruh pengusaha/pemilik karaoke tidak satupun yang mempunyai lisensi. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban-jawaban responden di mana 100 % responden (pengusaha karaoke) belum ada izin dari pencipta lagu/YKCI sebagai pihak yang mewakili pencipta. Menurut penulis, inilah yang merupakan pelanggaran Hak Cipta.

PEMBAHASAN

a. Pentingnya pemahaman hukum dalam pelaksanaan *Performing Rights*

Pemahaman hukum adalah pemahaman tentang pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya bagi yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Kurangnya pemahaman responden terhadap isi Perundang-undangan Hak Cipta khususnya hak-hak ekonomi pencipta dikalangan pengusaha hiburan musik karaoke di Kota Palu, menurut penulis disebabkan belum adanya upaya pemerintah untuk mensosialisasikan UUHC. Belum adanya penyuluhan kepada para pengusaha-pengusaha hiburan musik karaoke, sehingga kurang memahami hak-hak ekonomi dari pencipta lagu apabila lagu-lagunya dikomersialkan, bahkan lebih parah lagi hampir seluruh responden (pengusaha dan aparat) tidak mengetahui pengertian *Performing Rights*.

Ketidak tahuan para responden terhadap hak-hak pencipta apabila hasil karyanya digunakan, sehingga responden tidak mematuhi aturannya, erat kaitannya dengan tingkat pendidikan responden yang mana para responden umumnya berpendidikan sekolah lanjutan (SLTP dan SLTA) sehingga tingkat pemahamannya terhadap Perundang-undangan Hak Cipta sangat kurang.

Keberadaan undang-undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 sebagai kaidah hukum

yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan melalui perlindungan hukum bagi pencipta lagu atau menerima hak yang lagu-lagunya dikomersialkan. Walaupun peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sudah secara jelas mengatur hak-hak pencipta, akan tetapi jika tidak didukung oleh pemberian informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat oleh aparat pemerintah, maka dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran misalnya karena kurang memahami perundang-undangan Hak Cipta sehingga para pemilik karaoke tidak membayar royalti bahkan tidak ada izin dari pencipta lagu (lisensi).

Sehubungan dengan timbulnya pelanggaran Hak Cipta, tidak lepas dari pengaruh aspek. Selain aspek ekonomi politik, aspek sosial dan budaya hukum yang tercermin dalam sikap masyarakat akan turut berpengaruh. Respon masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di lokasi penelitian terhadap penerapan perundang-undangan Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian di lapangan terjadi begitu besar dan meluasnya pelanggaran Hak Cipta bukan hanya mengenai *Performing Rights* tapi juga peredaran kaset hasil bajakan.

Pengamatan terhadap keadaan dan berdasar penjelasan kalangan pengusaha karaoke, mendorong tumbuhnya konstataasi awal, bahwa sebagian besar didorong oleh nafsu sesaat untuk memperoleh keuntungan yang besar secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemilik/pemegang Hak Cipta, dan bahkan kepentingan yang lebih luas.

Pengkajian terhadap kegiatan pelanggaran tersebut, menunjukkan sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul juga beraneka ragam. Dari para pelanggar (pengusaha hiburan karaoke), keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan, akan semakin menimbulkan anggapan bahwa pelanggaran tersebut sudah

merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebaliknya, bagi para pencipta keadaan tersebut semakin menimbulkan sikap apatis dan sangat menurunkan gairah mencipta.

Apabila hal-hal tersebut di atas dibiarkan berlangsung terus menerus tanpa ada upaya untuk menanggulangnya maka akan berdampak pada perdagangan internasional. Penilaian terhadap kurang efektifnya penegakan hukum di bidang Hak Cipta, dalam kerangka persetujuan TRIPs akan mendatangnya penilaian negatif dari negara lain. Bagi yang merasa dirugikan akan memberi hak kepadanya untuk mengambil tindakan balasan di bidang ekonomi perdagangan, dan bahkan bisa merembet ke masalah politik.

Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap pelanggaran Hak Cipta maka sangatlah diperlukan adanya koordinasi antara instansi terkait agar terjalin suatu kerjasama. Koordinasi ini bukan hanya menangani masalah-masalah pelanggaran saja tapi juga memasyarakatkan perundang-undangan Hak Cipta, melalui penyuluhan, penataran atau pelatihan bukan hanya kepada warga masyarakat tetapi juga kepada masyarakat penegak hukumnya sebagai pelaksana hukum.

Dalam hubungannya diberlakukannya TRIPs Tahun 2000 dan menjelang pelaksanaan AFTA Tahun 2003 yang menekankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam bidang Hak Cipta khususnya berkenaan dengan penegakan hukum *Performing Rights* harus menjadi prioritas semua pihak disadari sepenuhnya bahwa tingkat efektifitas di bidang *enforcement* akan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan peraturan perundang-undangan yang memadai, pemahaman aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan problema mendasar di bidang *Law Enforcement*, pangkalnya menyangkut kelemahan SDM yakni masih sangat minimnya bekal

pengetahuan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat secara keseluruhan sehingga mereka kurang memahami akan hak ekonomi pencipta, akibatnya upaya pencegahan ataupun tindakan pemberantasan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta tidak dapat terealisasi. Keadaan ini jika dibiarkan terus berlangsung akan mengganggu tingkat kestabilan tata hubungan sosial ekonomi dalam masyarakat dan pada posisi internasional negara Republik Indonesia dikucilkan dalam pergaulan internasional.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan *Performing Rights* (hak mengumumkan) oleh pengusaha hiburan musik karaoke di Kota Palu, belum memberi perlindungan terhadap kedudukan hukum pencipta dalam memperoleh hak-hak ekonominya.
2. Kondisi kemasyarakatan di Kota Palu, mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi pencipta oleh pengusaha hiburan karaoke. Kondisi-kondisi tersebut karena pengusaha dalam menjalankan usahanya lebih mengutamakan keuntungan semata, sehingga selalu menekan biaya-biaya pengeluaran termasuk menghindari membayar royalti.

SARAN

1. Kepada Pemerintah daerah khususnya Kanwil Kehakiman Kota Palu sudah saatnya menjadikan prioritas utama pada kegiatan mensosialisasikan HAKI khususnya Hak Cipta serta mengamalkannya agar masyarakat khususnya para pengusaha dapat memahami arti, fungsi dan peranan Hak Cipta. Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) segera melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian agar bersama-sama memantau pengusaha karaoke yang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

2. Kiranya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) segera membuka cabang di Palu khususnya dan disetiap propinsi pada umumnya, agar memudahkan memantau dan menkoordinir para pengusaha hiburan yang membandel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Kesowo, 1995. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- , 1996. *Implementasi Perseetujuan TRIPs Dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional*, Makalah, Surabaya.
- , 1996. *Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs*, Makalah, Surabaya.
- Chairul Anwar, 1999. *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- H.S. Kartadjoemena, 1996. *GATT dan WTO. Sistem Lembaga dan Forum Internasional di Bidang Perdagangan*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 1997. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Insan Budi Maulana, 1999. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Seri A Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Seri B Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahkamah Agung R.I., 1996. *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta.
- Muhammad Djumhana & Djubaedillah, 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung.
- Rudhy Prasetyo, 1997. *Peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Perekonomian Indonesia dan Permasalahannya*. Makalah, Surabaya.
- Sudargo Gautama, 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional; TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.